

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.1 Politik Agraria, Agraria sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ager" yang berarti tanah atau lahan.¹

Dalam sejarah peradaban manusia, masalah tanah (agrarian) telah menjadi sumber persoalan senantiasa hangat disegala penjuru dunia. Kondisi tiga pilar yakni penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, hasil dari tanah, serta sumber-sumber agraria lainnya diketahui selalu mengalami perubahan ketiga pilar diatas telah didorong dan disertai upaya redefinisi konsepsi dan reorganisasi dari strategi implementasinya, yang dalam bahas resmi dikenal dengan istilah "reforma agrarian" (agrarian reform) atau pembaruan agrarian.²

Dibanyak negara seperti Korea, Jepang, India, Inggris, Jerman, Amerika dan Perancis, reforma agraria telah dengan sengaja diciptakan secara terencana dan sistematis. Dihampir semua negara maju, agenda reforma agraria dijalankan secara sadar akan urgensinya bagi perkembangan serta kemajuan negara

¹ Arief Rahman, Politik Agraria, (Salim Media Indonesia : Jambi, 2019) hlm 15.

² Usep Setiawan, Kembali ke Agraria, 2010, hlm 60.

tersebut. Hasilnya di negara-negara yang menjalankan reforma agraria bisa ditemukan kualitas kesejahteraan rakyatnya dengan basis keadilan agrarian.³

Sebaliknya, banyak negara yang tidak menjalankan reforma agraria. Bahkan tidak sedikit kalangan penguasa negara yang alergi terhadap inisiatif Gerakan reforma agraria yang didesakkan oleh rakyatnya sendiri. Di negara-negara semacam ini biasanya akan segera kita temukan dua hal pokok: (1) Maraknya sengketa dan konflik tanah (agraria) yang nyaris tanpa penyelesaian, dan (2) munculnya ketimpangan struktur agraria pemicu kemiskinan dan ketidakadilan hingga melahirkan perlawanan dari petani yang termarginalkan.⁴

Perlawanan petani terhadap ketidakadilan dalam berbagai bentuknya telah muncul menghiasi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya dimulai ketika gelombang kapitalisme dan kolonialisme mulai menggerus ke dalam kehidupan pedesaan yang sudah sarat dengan beragam tekanan dan eksploitasi feodalisme. Perlawanan-perlawanan yang berpangkal dari persoalan ketimpangan penguasaan tanah, eksploitasi berlebihan, kemiskinan, dan ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan penguasa dalam berbagai bidang kehidupan itu terus bermunculan hingga masa kini meskipun telah 60 tahun lebih bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.⁵

Politik-ekonomi penguasaan tanah dan pembangunan pedesaan sejak kemerdekaan hingga saat ini, dengan segala pasang surutnya dan dinamikanya,

³ Ibid., 15.

⁴ Ibid., 61.

⁵ Dianto Bachriadi, *Dari Lokal Ke Nasional Kembali ke lokal: Perjuangan Atas Tanah Di Indonesia*, ARCBooks, 2012, hlm 1.

telah menjadi bagian dari faktor-faktor eksternal yang memicu munculnya aksi-aksi perlawanan tersebut. Dinamika politik, perubahan-perubahan rejim yang berkuasa, dan proses demokratisasi serta globalisasi menjadi faktor-faktor eksternal lainnya yang mewarnai kemunculan-kematian dan dinamika gerakan-gerakan sosial pedesaan tersebut.⁶

Pemikiran tentang politik agrarian Indonesia pasca kolonial telah merebak seiring dengan perjuangan kemerdekaan (dekolonisasi). Pengalaman hidup rakyat Indonesia dibawah politik agraria kolonial sampai sekarang masih menjadi sumber yang mendasari keharusan kenapa harus dilakukan pembaharuan. Perkembangan gagasan tentang politik agrarian Indonesia menemukan bentuk konstitusionalnya dengan dirumuskan pasal 33 UUD 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Politik agrarian sepanjang zaman orde lama dengan jelas mencerminkan pilihan pada Populisme. Secara umum, berdasarkan strateginya, politik agraria dapat dibedakan menjadi 3 ciri ideal yang menjadi pembeda antara satu sistem dengan sistem lainnya, hal itu terdiri dari⁷ :

1. Penguasaan Tanah
2. Tenaga Kerja
3. Tanggung jawab pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi, dan investasi.

⁶ Ibid.,2.

⁷ Arief Rahman, Politik Agraria (Jambi : Salim Media Indonesia, 2019) , hlm. 11.

Sebagai sebuah Produk Politik Agraria, UUPA 1960 isinya menentang strategi kapitalisme, karena kapitalisme melahirkan kolonialisme, yang menyebabkan “penghisapan manusia atas manusia lainnya”. UUPA 1960 juga bertolak belakang dengan strategi sosialisme, yang dianggap menghilangkan hak-hak individual atas tanah. Politik agrarian yang terkandung dalam UUPA 1960 sebagai sebuah produk kebijakan politik adalah Populisme, dimana adanya pengakuan terhadap hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut dating berbarengan dengan adanya unsur fungsi social yang mengikuti. Melalui prinsip Hak Menguasai dari Negara, pemerintah mengatur agar tanah-tanah” dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). UUPA 1960 mendasarkan diri pada asumsi manusia yang monodualis, yakni sebagai individu dan sebagai makhluk sosial⁸.

Salah satu bentuk perlawanan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi selaku Provinsi dengan peringkat nomor 2 konflik agraria terbanyak di Indonesia⁹ ialah perjuangan Kelompok Tani 9 Desa dari 3 Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

⁸ Ibid, hlm 22.

⁹ Diakses dari <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/183000221/ini-5-provinsi-dengan-kasus-sengketa-tanah-tertinggi-di-indonesia>

Daftar Tabel 1.1

Jumlah Anggota Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa.

No	Nama Ketua	Kelompok Tani	Jumlah anggota /KK
1	H.Gazali	Pelabuhan Dagang	205 KK
2	Zamzami	Desa Lubuk Terap	210 KK
3	Mardian	Desa Merlung	225 KK
4	Dedi Aryanto	Desa Badang	214 KK
5	Suwandi	Desa Taman Raja	500 KK
6	H. Bahman S	Desa Pematang Pauh	205 KK
7	Bustari J	Desa Kampung Baru	245 KK
8	Zulham Efendi	Desa Lubuk Bernai	569 KK
9	M. Ali Girsang	Desa Penyabungan	318 KK

(Sumber : Serikat Tani Nasional)

Konflik Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS adalah momentum yang disengaja dikonstruksi atau diskenario agar memberi ruang bagi munculnya sebuah gerakan perubahan. Konstruksi atau skenario semacam ini menawarkan pilihan-pilihan politik yang mempertemukan realitas sosial dengan mimpi idealitas perubahan melalui pengorganisasian dan Pendidikan hukum oleh tim pendamping dari organisasi Serikat Tani Nasional Provinsi Jambi.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 58 dimana Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 58 yaitu Perusahaan Perkebunan yang mendapat Perizinan

¹⁰ Asep Yunan Firdaus, R. Herlambang.P.W, Riset Agraria,Riset yang Mengubah : Jilid I Metode Riset Hukum Aksi, hlm 5.

Berusaha untuk Budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari luar Hak Guna Usaha atau kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari luas lahan tersebut.

Peraturan tersebut menjadi landasan hukum perjuangan Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa terkait penolakan perpanjangan Hak Guna Usha (HGU) PT. Dasa Anugrah Sejati karena mulai dari terbitnya ijin HGU sampai berakhir tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT. Dasa Anugrah Sejati Nomor 3301/1993 adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit unit bisnisnya Asian Agri dengan Ijin hak guna usaha seluas 9.077 hektar yang diberikan izin oleh Abdurrahman Sayoeti selaku Gubernur Provinsi Jambi saat itu.

Berdasarkan luas HGU PT, DAS sudah seharusnya memfasilitasi pembangunan 20 persen kebun masyarakat seluas 1.815,4 hektar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kewajiban menumbuhkan dan memperdayakan masyarakat dan setempat tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP dan mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mencabut HGU nya. Akan tetapi Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa harus berjuang dengan kurun waktu yang lama dan menempuh banyak proses mulai dari melakukan unjuk rasa, audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi bahkan dengan Kementrian Agraria Dan Tata/Ruang Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) hanya untuk hak-hak masyarakat tersebut diberikan.

Konflik Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS berakhir damai dengan resolusi konflik PT. DAS memfasilitasi pembangunan 20 persen kebun masyarakat dari luasan hak guna usaha lahan perusahaan, lewat dana hibah sebesar 22 miliar rupiah, yang diwujudkan melalui skema usaha produktif sebesar 22 (dua puluh dua) miliar dengan menggunakan Dasar Hukum berupa Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar perusahaan PT. DAS.

Akan tetapi salah satu kelompok Tani dari Kelompok Tani 9 Desa yaitu Desa Badang menolak resolusi konflik lewat danah hibah karena tidak sesuai perjanjian dengan masyarakat dan kebijakan penyelesaian konflik tersebut tidak melibatkan masyarakat melainkan hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pihak PT. DAS.

Dari masalah diatas Peneliti melakukan beberapa kajian awal untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Menurut Skripsi yang ditulis oleh Supriadi dari Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017 Yaitu yang berjudul Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status tanah objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sengketa tersebut. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara

Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data secara primer dan skunder. Kemudian, di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, status tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Negara eks. tanah adat masyarakat Talonang yang musnah karena bencana alam tsunami. Berdasarkan SK No. 88/HPL/BPN/2002, tanah tersebut dalam bentuk Hak Pengelolaan untuk lahan transmigrasi selanjutnya dikerjasamakan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk proyek penanaman sisal. Kedua, Kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif dengan adanya larangan melakukan kegiatan apapun di daerah konflik termasuk melanjutkan penanaman sisal selama konflik masih terjadi, adanya upaya mediasi dengan pertemuan yang dilakukan bersama pihak-pihak yang berkonflik dan perbaikan infrastruktur di daerah konflik.

Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Riza Zuhelmy yang berjudul “ Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”. Penelitian oleh Riza ini dilaksanakan di Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2018. Pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan ini

juga dilakukan di instansi pemerintah dan pihak perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya pemerintah dalam penyelesaian persengketaan kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau¹¹.

Dari tinjauan literatur yang peneliti lakukan terkait penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, jika peneliti terdahulu fokus pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara, pihak swasta sebagai pengelola yang mendapatkan izin dari kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagai bagian integral dalam sebuah negara. Sementara konflik yang diteliti oleh peneliti melibatkan pemerintahan Desa sebagai pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang terlibat konflik.

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Supriadi berdasarkan pada permasalahan status tanah yang menjadi objek sengketa yang musnah karena bencana alam tsunami. Sedangkan penelitian ini berdasarkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan .

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk didiskusikan karena dilihat dari konflik yang bersifat vertikal dan struktural antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PT. DAS, dan Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa.

¹¹ Riza Zuhelmy, Skripsi, "Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia"(Riau : 2018)

Untuk menganalisis bagaimana faktor penyebab dan juga upaya penyelesaian konflik lahan tersebut atau resolusi dari konflik. Resolusi konflik adalah tentang bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengelolanya dan bagaimana menghilangkan konflik. Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menyiratkan bahwa akar terdalam yang merupakan sumber dari konflik adalah ditangani dan diubah. Jadi resolusi konflik adalah tentang bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengelolanya dan mungkin bagaimana menghilangkan konflik.

Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menyiratkan bahwa akar terdalam yang merupakan sumber dari konflik adalah ditangani dan di ubah, jadi perlu adanya kajian empiris mengenai analisis penyelesaian konflik agrarian antara kelompok tani masyarakat 9 desa dengan PT. DAS sebagai salah satu konflik agraria yang tercatat berhasil diselesaikan dari sekian banyak konflik yang berada di Provinsi Jambi akan tetapi faktanya Desa Badang yang tergabung dari Kelompok Tani 9 Desa menolak penyelesaian konflik melalui skema usaha produktif atau pemberian dana hibah . Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penyeslesaian Konflik Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. Dasa anugrah Sejati (PT. DAS) Studi Kasus Kelompok Tani Desa Badang di Tanjung Jabung Barat” .

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Konflik Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS Studi Kasus Penolakan Pola Usaha Produtif Kelompok Tani Desa Badang.
2. Mengapa Kelompok Tani Desa Badang menolak penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS dan alasan Kelompok Tani Desa Badang menolak penyelesaian konflik melalui skema usaha produktif atau pemberian dana hibah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pada penelitian ini juga memberikan manfaat kepada sebuah bidang yang membutuhkan referensi dalam penulisan yang berkaitan selanjutnya. Untuk itu dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berarti pada pengembangan teori Ilmu Politik, khususnya Politik

Agraria dan diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan informasi yang teoritis dan empiris mengenai faktor penyebab konflik lahan dan upaya dalam penyelesaian konflik lahan terkhusus Provinsi Jambi yang memiliki peringkat ketiga konflik agrarian terbanyak di Indonesia.

1.5. Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai Teori Konflik, Faktor Penyebab Konflik, dan cara Penyelesaian.

1.5.1. Resolusi Konflik

Shimon Fisher mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan dan muncul karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan sosial.¹² Menurut Shimon Fisher dalam menganalisis konflik dapat digunakan pohon konflik, yaitu dengan melihat faktor penyebab, aktor yang terlibat, dampak dari adanya konflik.

¹² Simon, Fisher dkk, 2001 "*Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*" Indonesia : The British Council. Hal, 5.

Menurut shimon Fisher Faktor Penyebab konflik antara lain¹³:

- a. Pertama, Hubungan Masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (Distrust) maupun permusuhan antar kelompok yang berada di tengah-tengah masyarakat.
- b. Kedua, Negosiasi Prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- c. Ketiga, Perbedaan Kebutuhan Manusia, bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.
- d. Empat, Identitas, bahwa konflik lebih disebabkan oleh identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

Sementara itu Resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dengan individu lainnya, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian¹⁴.

¹³ Ibid.hal 7.

¹⁴ Ibid, hlm 7.


Dan menurut Shimon Fisher upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat yaitu¹⁵:

- a. Coersion (paksaan) merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan.
- b. Comprominise cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.
- c. Arbiration, pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrase mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.
- d. Mediation (Pencegahan), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa tanah guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, keputusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

¹⁵ Ibid, hlm 9-10

- e. Concilliation (konsiliasi), pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan dapat berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu :
1. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
 2. Lembaga harus bersifat monopolis.
 3. Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik.
 4. Lembaga harus bersifat demokratis.

1.6. KERANGKA PIKIR



Hukum dan kebijakan Agraria merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat maupun masyarakat luas dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, juga untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya¹⁶.

Maka dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 58 yaitu Perusahaan Perkebunan yang mendapat Perizinan Berusaha untuk Budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari luar Hak Guna Usaha atau kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari luas lahan tersebut. Akan tetapi banyak perusahaan yang tidak memberikan kewajibannya kepada masyarakat di sekitar ijin hak guna usaha sehingga melahirkan konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Melihat permasalahan diatas maka digunakan Analisis pohon konflik terlebih dahulu, untuk melihat bagaimana penyebab konflik, proses konflik, pihak yang terlibat dan dampak dari adanya konflik, yang kemudian mencoba memecahkan permasalahan melalui teori Resolusi konflik.

¹⁶ Asri Agustiwati, S.H.,M.H, Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia(Universitas Surakarta),hal.6.

Teori resolusi konflik di gunakan untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu memahami faktor penyebab dan upaya penyelesaian konflik. Untuk kemudian melihat apakah masalah tersebut bisa dapat diselesaikan dengan lebih terarah atau tidak.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga dengan metode ini peneliti dapat menganalisis lebih mendalam terkait konflik antara Kelompk Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS¹⁷.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis karena dalam penelitian ini akan meneliti sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dapat diperhitungkan sebelum penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengungkapkan sebuah fakta.¹⁸

¹⁷ Jhon w. creswell, "RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran" Edisi VI (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2016) hlm.276.

¹⁸ Ibid,

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana konflik antara kelompok tani masyarakat 9 desa dengan PT. DAS di Kabupaten Tanjung Jabung barat Provinsi Jambi dalam perspektif politik agraria karena penelitian ini mampu mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, akibat, faktor penyebab dan bagaimana proses penyelesaian konflik tersebut berdasarkan Perspektif Politik Agraria.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Pelabuhan Dagang, Desa Lubuk Terap, Desa Merlung, Desa Badang, Desa Taman Raja, Desa Pematang Pauh, Desa Kampung Baru, Desa Lubuk Bernai, dan Desa Penyabungan. Sembilan desa inilah asal dari Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa yang berada disekitar Ijin hak guna usaha PT. DAS.

1.7.3. Fokus Penelitian

Luasnya fenomena sosial yang ada dalam lingkungan sosial penelitian, dan adanya keterbatasan tenaga, waktu dan anggaran, dan juga untuk memperjelas hasil penelitian, maka peneliti tidak akan mengkaji keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu. Penelitian ini fokus pada analisis konflik antara Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS dan bagaimana cara penyelesaian konflik dilakukan.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data kalau digolongkan menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Adapun penjelasan dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut¹⁹:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden) atau data pokok yang didapatkan dilapangan, instumen yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung yang dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dapat diajak berinteraksi berkelanjutan, dan informan juga dapat memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian²⁰.

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Orang yang mengetahui dan memiliki keterkaitan pada konflik antara

¹⁹ Ibid.,248.

²⁰ Ibid.,275.

Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi :

- a. Ketua Serikat Tani Nasional Provinsi Jambi.
- b. Ketua Kelompok Tani Desa Badang
- c. Anggota Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa
- d. Bupati Tanjung Jabung Barat/ Kuasa Hukum Bupati
- e. Humas PT. DAS.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian Konflik antara kelompok tani masyarakat 9 Desa desa dengan PT.DAS ditanjung Jabung Barat Provinsi jambi sehingga peneliti mendapat hasil akhir atau hasil penyelesaian dalam penelitian.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data digunakan dengan mengumpulkan berbagai jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi dilokasi penelitian. Maka dengan itu penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain²¹:

- a. Observasi Kualitatif

Observasi Kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu individu dilokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat open ended dimana

²¹ Ibid.,245.

peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan pandangan mereka.

b. Wawancara Kualitatif

Peneliti dapat melakukan face to face (wawancara berhadaphadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan berkelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

c. Dokumen Dokumen Kualitatif

Dokumen ini berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat,email).

1.7.7. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses yang terus berkelanjutan selama penelitian. Analisis ini melibatkan analisis informasi partisipan, dan peneliti biasanya menerapkan langkah analisis umum dan strategi khusus didalamnya. Langkah ini meliputi antara lain²²:

a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis (Reduksi Data)

²² Ibid.,285.

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Membaca Keseluruhan Data

Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan khusus atau gagasan gagasan umum tentang data yang diperoleh.

c. Memulai Coding Semua Data

Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas batas. Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar benar berasal dari partisipan.

1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema tema secara koheren. Jika tema tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber Data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validasi penelitian. Triangulasi data dikumpulkan melalui beragam sumber agar hasil wawancara, observasi, dan dokumen dapat di analisis seutuhnya.